

PERAN FILSAFAT HUKUM SEBAGAI PILAR UTAMA HAKIM DALAM PENEGAKAN KEADILAN DI INDONESIA

Putiara Nalasatya¹, Irwan Triadi²Email: 2210611350@mahasiswa.upnvj.ac.id, irwantriadi1@yahoo.com

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Abstract

As a country based on the rule of law, Indonesia adheres to the principle of justice, which aims to protect society through legal certainty, benefit, and fairness. However, the achievement of this goal is hampered by the reality on the ground, which often reflects injustice, in line with Pierre de Tourtoulon's adage that unjust laws are not laws. Justice should reflect the human rights inherent to individuals and be fulfilled by law enforcers, especially judges who are expected to explore the values that exist in society. This study examines the role of legal philosophy in creating justice, which emphasizes a deep understanding of basic legal values. In practice, the integrity of judges is often questioned due to their dependence on legislation and external influences, which can obscure their independence. The application of John Rawls' theory of justice as fairness and John Stuart Mill's understanding of substantive justice is emphasized to ensure that justice is carried out equally across all levels of society. This research is oriented towards a qualitative analysis of the relevance of legal philosophy in the formation of fair judicial decisions.

Keywords: *Law, Justice, Judges*

Abstrak

Indonesia sebagai negara hukum berpegang pada prinsip keadilan yang bertujuan melindungi masyarakat melalui kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Namun, pencapaian tujuan ini terganjal oleh realitas di lapangan yang seringkali mencerminkan ketidakadilan, sesuai dengan adagium Pierre de Tourtoulon bahwa hukum yang tidak adil bukanlah hukum. Keadilan seharusnya mencerminkan hak asasi manusia yang melekat pada individu dan dipenuhi oleh penegak hukum, terutama hakim yang diharapkan untuk menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Penelitian ini meneliti peran filsafat hukum dalam menciptakan keadilan, yang mengedepankan pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai hukum dasar. Dalam praktiknya, integritas hakim seringkali diragukan

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

akibat ketergantungan pada undang-undang dan pengaruh eksternal, yang dapat mengaburkan independensi mereka. Penerapan teori keadilan sebagai fairness oleh John Rawls dan pemahaman nilai keadilan substantif oleh John Stuart Mill ditekankan untuk memastikan keadilan berlangsung secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Penelitian ini berorientasi pada analisis kualitatif tentang relevansi filsafat hukum dalam pembentukan keputusan hakim yang adil.

Kata kunci: Hukum, Keadilan, Hakim

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang menjalankan kekuasaannya berdasarkan hukum dengan pedoman utama seluruh peraturan perundang-undangnya berkiat pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara hukum yang juga memiliki tujuan hukum. Tujuan Hukum yang dimaksud diantaranya memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan hukum (*zweckmäßigkeit*), dan keadilan hukum (*gerechtigkeit*).¹

Ketiga tujuan tersebut sayangnya belum dapat sepenuhnya tercapai. Karena sebagaimana yang tegas dinyatakan oleh Pierre de Tourtoulon, "*lex injusta non est lex*," yang bermakna bahwasanya hukum yang tidak adil bukanlah hukum. Sebaliknya, konsep keadilan menuntut agar setiap individu diberikan hak atas perlindungan serta pembelaan diri.² Prinsip tersebut menunjukkan bahwa hak asasi manusia harus dihormati karena hak ini melekat secara inheren pada setiap individu bukan sebagai pemberian negara, melainkan berdasarkan martabat manusia itu sendiri.

Pemahaman atas pernyataan Tourtoulon sebenarnya bertumpu pada makna dari keadilan itu sendiri. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, pencapaian kepentingan bersama akan lebih mudah diwujudkan apabila masyarakat diatur sesuai dengan cita-cita keadilan. Keadilan mengharuskan perlakuan yang setara bagi semua orang sehingga menjadi suatu nilai yang menciptakan keseimbangan antara berbagai bagian dalam masyarakat serta antara tujuan individu dan tujuan bersama. Sehingga teori ini menyatakan bahwasanya keadilan sudah seharusnya melekat pada tujuan hukum.³

¹ Wahyuddin, W., & Rahmadani, R. (2022). Karakteristik Prinsip Keadilan Sosial Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Sebuah Tinjauan Pemaknaan Dan Relasionalitas). Jurnal Risalah Kenotariatan. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v3i2.76>

² Nasution, B. J. (2014). Kajian filosofis tentang konsep keadilan dari pemikiran klasik sampai pemikiran modern. Yustisia: Jurnal Hukum, 3(2). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>

³ Wahyuddin, W. *Op cit*

Penting untuk digaris bawahi bahwasanya dalam rangka penegakan hukum dan keadilan, diperlukan suatu proses pemikiran yang sistematis dan tepat. Hukum harus diperkuat dengan keberadaan alat bukti maupun barang bukti agar keadilan hukum dapat terwujud. Hakikat hukum ditentukan oleh keyakinan dalam menilai keadilan suatu perkara. Masalah hukum akan menjadi nyata apabila para penegak hukum mampu melaksanakan tugasnya secara baik dengan mematuhi dan menjalankan aturan yang berlaku.⁴

Namun, Ilmu hukum itu sendiri cenderung memfokuskan pengamatan pada gejala hukum yang dapat ditangkap oleh panca indera, seperti perbuatan manusia dan kebiasaan masyarakat. Sedangkan, nilai-nilai yang mendasari gejala tersebut sering kali terabaikan dalam kajian ilmu hukum. Norma hukum tidak termasuk ranah kenyataan empiris (*sein*), melainkan berada di dunia ideal (*sollen* dan *magis*), sehingga berada di luar lingkup penelitian ilmu hukum.⁵

Kemudian perkembangan ilmu hukum bermula dari filsafat hukum, diikuti oleh dogmatika hukum (ilmu hukum positif), dengan perbedaan mencolok di antara keduanya. Filsafat hukum bersifat spekulatif, sementara hukum positif bersifat teknis. Untuk menjembatani perbedaan ini, teori hukum muncul sebagai ajaran hukum umum (*algemene rechtsleer*) yang membahas ciri-ciri esensial seperti asas-asas hukum serta isu-isu serupa di berbagai sistem hukum.

Di sisi lain, melalui filsafat hukum, nilai-nilai dasar hukum yang menghasilkan suatu produk hukum dapat dikaji lebih mendalam untuk menciptakan paradigma hukum baru yang sesuai dengan perkembangan hukum dari waktu ke waktu. Filsafat hukum sering dianggap sebagai hasil pemikiran mendalam para filsuf tentang keadaan hukum yang ada di sekitarnya.⁶ Filsafat hukum adalah suatu proses pemikiran yang mendalam mengenai nilai-nilai yang mendasari berbagai fenomena hukum.⁷

Salah satu yang dapat menjembatani antara penerapan filsafat hukum yang baik terhadap ilmu hukum yang berlaku atau hukum positif di Indonesia adalah hakim. Dalam aliran hukum legisme, pengadilan berfungsi sebagai lembaga penerap undang-undang, sehingga hakim diibaratkan sebagai corong undang-undang. Namun, hakim tidak boleh sekadar menjadi corong undang-undang semata, melainkan wajib memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian, hakim harus pandai menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat ketika menghadapi

⁴ Afriyanto, R., Ainur Gufron, Ahmad Syauqi Bawashir, & Rahmad Ready Kurniawan. (2024). Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum Dan Keadilan Hukum Sebagai Tujuan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Para Filsuf. *Unizar Law Review*, 7(2), 203–211. <https://doi.org/10.36679/ulr.v7i2.80>

⁵ Kamarusdiana, Filsafat Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta, Jakarta, 2018, hlm. 1
<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47077>

⁶ Afriyanto *Op. Cit.*

⁷ Kamarusdiana, *Op. Cit.*

undang-undang yang tidak sempurna.⁸ Lahirnya pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman justru didasari oleh pemikiran tersebut, yang mewajibkan hakim dan hakim konstitusi untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.⁹

Namun sangat disayangkan tidak setiap putusan hakim dapat merefleksikan nilai moral. Putusan hakim seharusnya merupakan hasil akhir dari pergulatan moral dan penalaran hakim yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sehingga putusan yang dihasilkan tidak semata-mata hanya memenuhi kaidah hukum, tetapi juga harus memenuhi kaidah moral.¹⁰ Sehingga penulis akan berfokus untuk mengkaji bagaimana seharusnya Hakim menerapkan kaidah filsafat hukum dan mengedepankan keadilan masyarakat atas setiap putusan pengadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis yuridis normatif yang dilakukan melalui studi bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan ini meliputi analisis terhadap prinsip-prinsip hukum, struktur hukum, harmonisasi hukum, sejarah hukum, serta perbandingan antar sistem hukum.¹¹ Penelitian ini menerapkan metode data sekunder dengan memanfaatkan bahan berupa dokumen hukum, buku, artikel, serta sumber lainnya. Pendekatan yang dipakai bersifat teoritis melalui penelitian hukum doctrinal. Penelitian hukum doctrinal didefinisikan sebagai riset yang menyajikan paparan sistematis terhadap aturan-aturan dalam kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antaraturan, menjelaskan bidang kesulitan, serta memprediksi perkembangan masa depan. Selain dari sisi aplikasinya, penelitian doctrinal juga dilihat dari aspek konstituen akademik, yaitu analisis teori hukum (legal theory), ilmu hukum (jurisprudence), dan filsafat hukum (legal philosophy).¹²

Maka dari itu, karena sasaran dalam penelitian ini adalah untuk menguji kualitas substansi atau norma hukum, maka sifat analisis yang tepat untuk digunakan adalah kualitatif. Analisis kualitatif dalam sebuah penelitian hukum adalah suatu pembenaran didasarkan pada kualitas

⁸ Haryono, H. (2019). Penegakan hukum berbasis nilai keadilan substantif (Studi putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 tertanggal 13 Februari 2012). *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 20-39. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.20>

⁹ Jaya, Y. (2024) "Hakim, Kewenangan, Dan Keadilan: Perspektif Filsafat Hukum Dalam Pengambilan Keputusan Hakim", *Lex Aeterna Law Journal*, 2(1), hlm. 60–69. doi: 10.69780/lexaeternalawjournal.v2i1.48.

¹⁰ Yunita, W., & Syahputra, D. N. (2023). Pelaksanaan pemberian sanksi hukuman bersyarat. *Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2070>

¹¹ Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, hlm. 50-51

¹² Muhamad Muhdar, *Penelitian Doctrinal dan NonDoctrinal Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*, Mulawarman University Press, Samarinda, (2019): 8-9

dari pendapat-pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun dari rumusan norma hukum itu sendiri.¹³

PEMBAHASAN

A. Peran Filsafat Hukum dalam Keadilan Hukum

Hukum merupakan norma beserta sanksi yang diciptakan untuk mengendalikan perilaku manusia guna menjamin ketertiban, keadilan, serta mencegah kekacauan. Hukum juga merujuk pada aturan atau adat yang bersifat mengikat secara resmi, yang disahkan oleh pemerintah atau penguasa. Selain itu, hukum mencakup undang-undang dan peraturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, di mana ketaatan terhadapnya menjadi kewajiban setiap warga negara, karena semakin tinggi kepatuhan seseorang, semakin besar pula kesadaran hukumnya.¹⁴

Penting untuk digarisbawahi bahwasanya lain halnya dengan “hukum”, filsafat hukum menekankan aspek filosofis hukum yang berfokus pada fungsi utamanya, seperti penertiban hukum, penyelesaian sengketa, pemeliharaan ketertiban sosial, perubahan regulasi, serta pengaturan tatanan demi mewujudkan keadilan berdasarkan kaidah hukum abstrak maupun konkret. Pemikiran filsafat hukum memberikan dampak positif melalui analisis mendalam bukan sekadar permukaan terhadap setiap persoalan hukum di masyarakat atau evolusi ilmu hukum secara teoritis, dengan cakupan yang luas dan komprehensif. Penggabungan ilmu hukum dan filsafat hukum menghasilkan politik hukum yang lebih praktis dan fungsional, melalui pemikiran teleologis konstruktif yang terkait pembentukan hukum serta penemuan hukum.¹⁵

Filsafat hukum penting untuk menciptakan kondisi hukum yang sebenarnya, karena fungsinya menjelaskan nilai-nilai dasar hukum secara filosofis yang mampu merumuskan cita-cita keadilan dan ketertiban dalam kehidupan. Hal ini relevan dengan realitas hukum yang berlaku, bahkan mampu mengubahnya secara radikal melalui dorongan hasrat manusia dengan paradigma hukum baru, demi memenuhi perkembangan hukum pada masa dan

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm13.

¹⁴ Putrado, N. (2022). Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum. *AHKAM*.
<https://doi.org/10.58578/ahkam.v1i1.745>

¹⁵ Handayani, H., Pirma, J. S., & Kiki, K. (2018). Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 2(2), 720-725.

tempat tertentu.¹⁶ Filsafat hukum dapat dianggap sebagai sumber hukum materiil, sementara sumber formilnya adalah penyebab berlakunya aturan hukum¹⁷

Filsafat hukum menjadi landasan teori bagi teori hukum, meta-teori dogmatika hukum, serta teori mengenai hukum itu sendiri. Hubungan erat antara teori hukum, filsafat hukum, dan dogmatika hukum menghasilkan kajian ilmu hukum yang meliputi aspek teori, filsafat, dan penerapan praktisnya. Karenanya, pemahaman filsafat hukum merupakan langkah awal sebelum pembentukan dan penerapan hukum dapat dilakukan.¹⁸

Penerapan filsafat hukum sangat berkaitan dengan salah satu upaya manusia memperjuangkan dan membela kebenaran, kebaikan, serta kebajikan membentuk cita-cita moral kemanusiaan dan citra moral individu. Keadilan selalu berhubungan erat dengan prinsip kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan kemanfaatan hukum (*zweckmässigkeit*). Setiap bentuk keadilan merujuk pada nilai serta tujuan keadilan komutatif, distributif, dan protektif guna mewujudkan kesejahteraan fisik dan batin warga negara, yang pada dasarnya bertujuan menghormati harkat serta martabat manusia.¹⁹

Hukum berperan utama sebagai pelindung kepentingan manusia agar terjamin optimal melalui pelaksanaan profesional yang normal, damai, dan tertib. Penegakan hukum terhadap pelanggaran menjamin kepastian hukum sebagai perlindungan sah dari tindakan sewenang-wenang, yang menjadi harapan masyarakat untuk keteraturan, keamanan, dan kedamaian. Penegakan ini harus memberikan manfaat nyata tanpa keresahan, melainkan perlakuan adil yang menciptakan kondisi tata tentrem raharja, sehingga tujuan hukum seperti ketertiban, kesejahteraan, kebenaran, dan keadilan tercapai sebagai sarana efektif melindungi hak serta kewajiban individu sehari-hari.²⁰

Oleh karena itu, pemahaman filsafat hukum dapat menjelaskan nilai dasar hukum secara filosofis, yang perlu diperkuat oleh pihak berwenang untuk membentuk hukum sesuai tujuannya. Keadilan dalam filsafat hukum tetap relevan selama penegakan hukum

¹⁶ Hermoyo, B. (2010). Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan. *Wacana Hukum*, 9(2).

¹⁷ Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 49

¹⁸ Aqilla Fadia Haya dan Yordan Asmara, "Filsafat Hukum Serta Perannya dalam Rangka Perlindungan Anak", *Padjadjaran Law Review*, Vol. 11, No.1, 2023, hlm. 19.

¹⁹ Sitorus, D. I. (2023). Peran Filsafat Hukum Dalam Pewujudan Keadilan Dan Pembentukan Hukum Di Indonesia.

²⁰ Soejadi, *Refleksi Mengenai Hukum dan Keadilan, Aktualisasinya di Indonesia*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2003, hlm. 5.

berlangsung, dan harus ditegakkan sebagai cita-cita yang seimbang antara kemanfaatan dan kepastian hukum.²¹

B. Pengaruh Filsafat Hukum Terhadap Kredibilitas Hakim dalam Mengambil Keputusan yang Adil

Secara konseptual di Indonesia, penerapan hukum hingga keadilan diupayakan dalam setiap aspek penyelenggaraan negara melalui mekanisme pembagian kekuasaan. Teori ini diperkenalkan oleh Baron de Montesquieu, yang akhirnya mendirikan divisi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam pemerintahan. Pemisahan kekuasaan tersebut bertujuan menjalankan peran dan fungsi penyelenggaraan negara, yang juga didasarkan pada hukum atau rule of law.²²

Di ranah yudikatif, hakim sering bergantung berlebih pada undang-undang hingga kehilangan imparsialitas dalam memutus perkara. Kasus-kasus yang berkaitan dengan diragukannya integritas hakim diantaranya seperti kasus hakim Pragsono dalam mengadili perkara tindak pidana korupsi DPRD Grobogan di Semarang, yang mana ia terbukti menerima suap pada tahun 2012. Kemudian kasus Sudiwardono selaku ketua pengadilan tinggi Manado yang menerima suap dan memengaruhi putusan banding korupsi TPAPD Bolaang Mongondow pada tahun 2017.

Serta yang paling mengkhawatirkan yakni mengenai Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan melanggar etik oleh Majelis Kehormatan MK karena menyidik perkara berhubungan dengan keponakannya sendiri, sehingga dianggap berpihak, tidak independen, dan kurang integritas. Menjadi mustahil suatu keadilan dapat terwujud dalam pola penerapan hukum dan aparat penegak hukum yang demikian.²³

Pada dasarnya, profesi hakim bersifat independen atau mandiri, sebagaimana secara universal diakui bahwa kekuasaan kehakiman bersifat mandiri dan bebas dari pengaruh atau intervensi cabang kekuasaan lain.²⁴ Kemandirian hakim berarti mandiri, tidak bergantung pada siapa pun atau apa pun, sehingga bebas dari segala pengaruh eksternal. Meski demikian, dalam kemandiriannya, profesi hakim tetap terikat pada peraturan perundang-undangan serta kode etik profesi (khususnya terkait perilaku hakim), yang pada

²¹ Sitorus, *Op Cit*

²² Apriyanto, D.R. (2023). Paradigma Keadilan Dan Hukum : Sebuah Telaah Nilai Keadilan Berdasarkan Perspektif Filsafat Hukum. *Lex Aeterna Law Journal*. <https://doi.org/10.69780/lexaeternalawjournal.v1i1.39>

²³ *Ibid*

²⁴ Hutajulu, M. J. (2015). FILSAFAT HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN/HAKIM. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 91–100. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p91-100>

kenyataannya dapat memengaruhi keputusan hakim terhadap perkara yang diajukan kepadanya.²⁵

Putusan hakim dibentuk atas dua pertimbangan pokok, yaitu pertimbangan fakta persidangan dan pertimbangan hukum. Pertama, mengenai fakta persidangan. Fakta dari persidangan yang dipertimbangkan hakim harus dipilah menjadi fakta hukum dan fakta non-hukum. Fakta hukum wajib didukung minimal dua alat bukti serta keyakinan hakim, sedangkan fakta non-hukum harus diabaikan karena tidak relevan dalam pengambilan keputusan.²⁶ Kedua, mengenai pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum yang dimaksud adalah pertimbangan atas fakta hukum yang telah dikonstatir untuk dikualifisir menjadi suatu peristiwa hukum, sebelum pada akhirnya mengkonstituir hukum tersebut.²⁷

Pertimbangan hukum pada dasarnya dibangun dalam putusan hakim melalui proses deduksi, yaitu penerapan peraturan hukum relevan untuk menilai fakta hukum. Dalam proses deduksi tersebut, filsafat hukum memainkan peran krusial untuk menghasilkan putusan hakim. Dalam filsafat hukum dikenal teori *"justice as fairness"* yang dikemukakan John Rawls. Konsep ini memprioritaskan keadilan sebagai prinsip utama dalam kesatuan sosial, dengan merumuskan pengendalian terhadap jabatan, wewenang, kewajiban, hak, dan tugas secara praktis.²⁸

Dengan demikian, keadilan harus efektif mengendalikan kekuasaan yang ada agar dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pihak dalam masyarakat majemuk, bukan hanya terbatas pada kelompok elit atau tertentu. Pengendalian ini memastikan bahwa distribusi hak, wewenang, dan kewajiban berjalan proporsional, mencegah dominasi satu golongan yang merugikan yang lain, sehingga menciptakan harmoni sosial yang inklusif. Prinsip ini selaras dengan tuntutan filsafat hukum modern yang menekankan fairness bagi semua lapisan masyarakat.

Tujuan ini bertujuan menciptakan keadilan substantif, yang karakternya bergantung pada respons masyarakat melalui penyelesaian masalah yang mendalami suara hati rakyat. Dalam perspektif filsafat, nilai keadilan substantif ini merujuk pada pandangan John Stuart

²⁵ Kamil, Ahmad, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Kencana 2012).

²⁶ Hutajulu. *Op Cit.*

²⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Ghalia Indonesia 2008) 120

²⁸ Sunaryo, "Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya", *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 1, (2022): 1

Mill bahwa keadilan harus berpijak pada konsep utility atau kemanfaatan yang setara bagi seluruh warga negara.²⁹

KESIMPULAN

Filsafat hukum berperan sebagai pilar utama bagi hakim dalam penegakan keadilan di Indonesia, dengan menjembatani ketiga tujuan hukum kepastian, kemanfaatan, dan keadilan yang belum sepenuhnya tercapai akibat ketergantungan berlebih pada hukum positif. Filsafat hukum memperkuat kredibilitas hakim melalui proses konstatir, kualifisir, dan konstituir, di mana pertimbangan fakta hukum dan pertimbangan hukum menjadi hal utama dalam pengambilan putusan untuk mewujudkan keadilan substantif yang responsif terhadap suara hati masyarakat. Kasus-kasus pelanggaran integritas hakim, seperti Pragsono, Sudiwardono, dan Anwar Usman, menunjukkan urgensi penerapan filsafat hukum pada hakim untuk dapat senantiasa menjamin keadilan masyarakat dalam persidangan. Dengan demikian, filsafat hukum memastikan hakim tidak hanya menerapkan hukum formal tetapi juga mencapai fairness bagi semua lapisan masyarakat melalui pengendalian kekuasaan yang efektif.

Pihak berwenang, khususnya Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial, disarankan untuk mengintegrasikan kurikulum filsafat hukum secara wajib dalam pendidikan dan pelatihan hakim, dengan penekanan pada studi kasus korupsi dan pelanggaran etik, guna memperkuat independensi dan rasa keadilan substantif. Selain itu, reformasi pengawasan melalui mekanisme etik yang lebih ketat serta peningkatan kesejahteraan hakim diperlukan untuk mencegah penyimpangan, sehingga putusan pengadilan senantiasa mencerminkan nilai-nilai dasar hukum yang hidup di masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Ghalia Indonesia 2008) 120

Afriyanto, R., Ainur Gufron, Ahmad Syauqi Bawashir, & Rahmad Ready Kurniawan. (2024). Eksistensi Asas Kepastian Hukum, Kemanfaatan Hukum Dan Keadilan Hukum Sebagai Tujuan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Para Filsuf. *Unizar Law Review*, 7(2), 203-211. <https://doi.org/10.36679/ulr.v7i2.80>

Apriyanto, D.R. (2023). *Paradigma Keadilan Dan Hukum : Sebuah Telaah Nilai Keadilan Berdasarkan Perspektif Filsafat Hukum*. Lex Aeterna Law Journal.

²⁹ Fred R. Berger, "Mill's Substantive Principles of Justice: A Comparison with Nozick", *American Philosophical Quarterly*, Vol. 19 No. 4, (1982): 374.

<https://doi.org/10.69780/lexaeternalawjournal.v1i1.39>

- Aqilla Fadia Haya dan Yordan Asmara, "Filsafat Hukum Serta Perannya dalam Rangka Perlindungan Anak", *Padjadjaran Law Review*, Vol. 11, No.1, 2023, hlm. 19.
- Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, hlm. 50-51
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm13.
- Fred R. Berger, "Mill's Substantive Principles of Justice: A Comparison with Nozick", *American Philosophical*
- Handayani, H., Pirma, J. S., & Kiki, K. (2018). Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*, 2(2), 720-725.
- Haryono, H. (2019). Penegakan hukum berbasis nilai keadilan substantif (Studi putusan MK No. 46/PUU-VII/2012 tertanggal 13 Februari 2012). *Jurnal Hukum Progresif*, 7(1), 20-39. <https://doi.org/10.14710/hp.7.1.20>
- Hermoyo, B. (2010). Peranan Filsafat Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan. *Wacana Hukum*, 9(2).
- Hutajulu, M. J. (2015). FILSAFAT HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN/HAKIM. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1), 91-100. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p91-100>
- Jaya, Y. (2024) "Hakim, Kewenangan, Dan Keadilan: Perspektif Filsafat Hukum Dalam Pengambilan Keputusan Hakim", *Lex Aeterna Law Journal*, 2(1), hlm. 60-69. doi: 10.69780/lexaeternalawjournal.v2i1.48.
- Kamarusdiana, *Filsafat Hukum*, Universitas Bhayangkara Jakarta, Jakarta, 2018, hlm. 1 <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/47077>
- Kamil, Ahmad, *Filsafat Kebebasan Hakim* (Kencana 2012).
- Muhamad Muhdar, *Penelitian Doctrinal dan NonDoctrinal Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian Hukum*, Mulawarman University Press, Samarinda, (2019): 8-9
- Nasution, B. J. (2014). Kajian filosofis tentang konsep keadilan dari pemikiran klasik sampai pemikiran modern. *Yustisia: Jurnal Hukum*, 3(2). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11106>
- Putrado, N. (2022). Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum. *AHKAM*. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v1i1.745>
- Quarterly*, Vol. 19 No. 4, (1982): 374.
- Serlika Aprita dan Rio Adhitya, *Filsafat Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 49
- Sitorus, D. I. (2023). Peran Filsafat Hukum Dalam Pewujudan Keadilan Dan Pembentukan Hukum Di Indonesia.
- Sitorus, Op Cit
- Soejadi, *Refleksi Mengenai Hukum dan Keadilan, Aktualisasinya di Indonesia*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2003, hlm. 5.
- Sunaryo, "Konsep Fairness John Rawls, Kritik dan Relevansinya", *Jurnal Konstitusi*, Volume 19, Nomor 1, (2022): 1
- Wahyuddin, W., & Rahmadani, R. (2022). Karakteristik Prinsip Keadilan Sosial Dalam Hukum Positif Di Indonesia (Sebuah Tinjauan Pemaknaan Dan Relasionalitas). *Jurnal Risalah*

Kenotariatan. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v3i2.76>

Yunita, W., & Syahputra, D. N. (2023). Pelaksanaan pemberian sanksi hukuman bersyarat. Viva Themis Jurnal Ilmu Hukum, 6(1). <https://doi.org/10.24967/vt.v6i1.2070>